Tinjauan Hukum Tentang Kontroversi Putusan Serta-Merta (*Uit voerbaar bij voorraad*) Dalam Perkara Perdata Dihubungkan Dengan Pasal 180 HIR Juncto SEMA No. 3 Tahun 2000 Dan SEMA No. 4 Tahun 2001

Oleh :
Lucky Prahara Adhiyasa
31606022

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang secara kontinyu terus-menerus berusaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan bangsanya dalam berbagai aspek kehidupan, sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang termuat dalam alinea kempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Proses pembangunan nasional meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, agama, pertahanan dan keamanan tidak terlepas dari arah kebijakan yang telah ditegaskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara TAP MPR No. IV/MPR/1999. Pada kenyataannya, proses penegakkan hukum di Indonesia selalu mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Hal tersebut tidak hanya disebabkan oleh tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi juga dikarenakan rendahnya kualitas sumber daya manusia serta sikap moral masyarakat Indonesia khususnya para penegak hukum yang terkadang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akibat tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya menimbulkan terhambatnya proses penyelesaian berbagai macam permasalahan hukum, antara lain mengenai pelaksanaan putusan serta-merta dalam perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, hal ini disebabkan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 serta SEMA no. 4 Tahun 2001. Permasalahan yang timbul dari kondisi diatas adalah bagaimana pelaksanaan putusan serta-merta (Uit voerbaar bij voorraad) berdasarkan Pasal 180 HIR Juncto SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001, dan Upaya hukum apa yang dapat dilakukan pemohon putusan serta-merta dalam mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam rangka pelaksanaan putusan serta-merta (Uit voerbaar bij voorraad).

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat deskriptif analitis,dengan metode pendekatan yuridis normatif,kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif.

Pada pelaksanaan putusan serta merta yang perlu dilakukan yaitu adanya permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari pihak yang menang dalam hal salah satu amar putusan dinyatakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), dimana putusan/perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap.Selanjutnya apabila putusan/perkara masih dalam upaya hukum banding, maka sebelum putusan tersebut dijalankan, dimohonkan terlebih dahulu izin kepada Ketua Pengadilan Tinggi, apabila putusan/perkara masih dalam upaya hukum Kasasi, maka izin untuk pelaksanaan putusannya dimohonkan terlebih dahulu kepada Ketua Mahkamah Agung. Setelah izin keluar, maka proses eksekusi mengikuti proses seperti yang telah dibahas diatas. Dalam pelaksanaan eksekusi putusan serta merta ada syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidakmenimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan sebelumnya. Kemudian Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam menghadapi kendala-kendala pada pelaksanaan putusan serta merta antara lain dengan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali. Namun demikian pelaksanaan eksekusi putusan serta merta ada syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan.